



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Salon Muslimah, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ; 177/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut: Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 24 November 2007 dengan Akta Nikah No.727/67/81/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Jawa Tengah;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Balikpapan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa benar selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang kedua - dua akte kelahirannya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, masing -



masing, dan bernama ; Anak Pertama No. 03216/2008 dan Anak Kedua No.02979/2010;

4. Bahwa mendasari gugatan ini penyebabnya adalah ketidak-cocokan dalam berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebab musababnya antara lain secara berurutan diawali sebagaimana dijelaskan berikut :

- Pada Awal tahun 2008 Tergugat sebelum menikah berjanji memperbolehkan Penggugat untuk melanjutkan studi Fakultas Kedokteran, tetapi tidak dipenuhi Tergugat sehingga akhirnya sering memicu pertengkaran.
- Pada Pertengahan tahun 2009 dari kumulasi penyebab pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul wajah Penggugat sehingga mengakibatkan mata lebam dan bibir terasa sakit sekali berdarah Penggugat;
- Pernah juga dari pertengkaran yang ada, pada akhir 2013 Tergugat memukul kepala dan badan Penggugat;
- Pada awal tahun 2016 Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin serta tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang sah. Terakhir terjadi pertengkaran yang berujung penganiayaan yang dikategorikan KDRT; No. Register Perkara 749/Pid.Sus/2016/PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Bahwa selain hal tersebut tadi, Tergugat sangat kerap berperilaku aneh / *Irrasional* dan membahayakan, seperti :

- Melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang Tua Penggugat, sehingga pernah Penggugat mengikuti keinginan Tergugat; maka pernah putuslah Komunikasi Penggugat dengan Orang Tua Penggugat selama ± 2 (dua) Tahun;
- Tergugat memasang 23 (dua puluh tiga) CCTV di rumah.
- Tergugat menuduh Penggugat mempunyai kepribadian BIPOLAR, dan dalam suatu keadaan yang membuat Penggugat stress berat, dibawahnya kePsikiater, yang tentu membuat Penggugat harus mengkonsumsi obat sesuai petunjuk dokter; anehnya Penggugat sudah sembuhakan tetapi obat tersebut tetap dikonsumsi, dianjurkan, bahkan dipaksakannya agar penggugat tetap meminum obat tersebut.



5. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut pada poin 4 selainnya sungguh-sungguh ketidak-cocokan dalam berumah tangga telah terjadi, juga menjadi sebab pertengkaran yang terus menerus tidak dapat diselesaikan;
6. Bahwa Penggugat selaku isteri sudah berusaha sebaik mungkin, namun tidak ada perlindungan Tergugat sebagai suami selaku Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa selaku ibu dari kedua anak tentu dan selaknyalah senantiasa memberikan kasih sayang dan perlindungan sebagaimana selama ini Penggugat lakukan, didalam keadaan sakit, pahit getir sekalipun tetap berusaha memelihara anak dengan penuh kasih sayang; disisi lain Tergugat sebagai orang tua, berperilaku kasar, aneh sebagaimana tergambar dari fakta tersebut diatas dan lain - lain perbuatan kasa lainnya yang tidak disebutkan satu persatu di sini, tapi akan dibuktikan dengan bukti - bukti; Olehkarena demi perkembangan jiwa anak-anak, pantas seharusnya di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung; dan untuk biaya pemeliharaan anak layak, patut dan pantas Penggugat, mengajukan Tuntutan alimentasi atau biaya hidup dan keperluan, untuk 2 (dua) orang anak tersebut, yakni masing - masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan, (setiap bulannya) sehingga dewasa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. 727/67/81/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Jawa Tengah dengan suatu Putusan gugat "Cerai" dalam perkara ini;
4. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama sebagaimana Akte Kelahiran No. 03216/2008 dan Anak Kedua sebagaimana Akte Kelahiran No.02979/2010 dan pemeliharaan anak berada di dalam kekuasaan / asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah untuk Anak Pertama dan 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Anak Kedua setiap bulan hingga anak - anak tersebut dewasa;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Dan atau ;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 633/38/VIII/1998 tanggal 10 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal Kota Balikpapan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir di Balikpapan, tanggal 22 Desember 1998;
 - b. Anak Kedua, lahir di Balikpapan, tanggal 18 Juli 2004 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, malahan Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat,



hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat sering melihat sendiri Tergugat sering bermain judi. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar menyingkalakan kebiasaan buruknya tersebut dan segera berusaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Akibat dari sikap Tergugat tersebut, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk mencukupinya Penggugat lah yang berusaha untuk bekerja;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010, yang akibatnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang



berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil / kuasanya tidak pernah datang menghadap di depan persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai rel aas panggilan tanggal 1 Februari 2017 untuk sidang tanggal 13 Februari 2017 dan relaas panggilan tanggal 20 Februari 2017 untuk sidang tanggal 27 Februari 2017, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah usaha menasehati / mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan / jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di depan persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 633/38/VIII/1998 tanggal 10 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wira usaha, tempat kediaman di Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi.
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - d. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan masalah ekononi yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi / tidak tercukupi dan Tergugat juga suka marah-marah.
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang.
 - f. Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi.
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- d. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak tercukupi / tidak terpenuhi dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang.
- f. Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan menyatakan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara Islam dan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi / tidak terpenuhi dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, maka dalam hal ini Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa yang pertama dan harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bertanda P- dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pertalian / ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak untuk di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dalam hal ini dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, bahwa untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-) dan menghadirkan dua orang saksi : pertama yang bernama ; Saksi 1 dan kedua ; Saksi 2, kedua saksi tersebut telah



memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun / tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun yang lalu hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan dan para saksi sebagai orang dekat dengan Penggugat sudah berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya yakni sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dan hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama



kurang lebih 6 tahun hingga sekarang dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang No.50 tahun 2009 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul / mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggran Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;



Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاقه

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

3. Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; “Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri



dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan".

4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ; *"Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriah, yang terdiri : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H.,M.H.*, dan *Dra. Hj. Munajat.,M.H.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H.,S.Ag.,M.H.*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj., Munajat, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aliah, S.H.S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-00
2. Biaya proses	Rp	50.000,-00
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,-00
4. Redaksi	Rp	5.000,-00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-00

Jumlah Rp 391.000,-00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 2 Maret 2017

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HARIAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)